



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 602/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH** ;
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rajawali RT. 002, RW. 001Desa Mekar Jaya
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Siak;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01Juni 2020 s/d tanggal 10 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 09 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 September 2020 s/d tanggal 08 November 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2020 s/d tanggal 8 Desember 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekabaru Nomor 602/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 03 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 602/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 03 Desember 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 251/Pid.B/2020/PN Sak, tanggal 10 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 No. Reg.Perk. PDM-263/SIAKS/08/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit KT. Perkutut, Kampung Bukit Agung Sp.5, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2020 Terdakwa mengetahui jika istri Terdakwa yaitu Sdri. Martinah sering berhubungan dengan Korban Elpin Ginting lewat SMS dan Terdakwa ada bertanya kepada Sdri. Martinah siapa orang tersebut dan diketahui adalah kawan Sdri. Martinah yaitu tukang panen sawit di KT. Perkutut. Lalu sekitar bulan April 2020 Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan mengetahui jika Sdri. Martinah masih berhubungan dengan Korban Elpin Ginting. Terdakwa yang marah cekcok mulut dengan Sdri. Martinah dan menghubungi keluarga Korban Elpin Ginting dan memberitahu agar tidak menghubungi Sdri. Martinah lagi dengan mengatakan, "Kalau masih juga mengganggu istri saya , saya habisi nanti."
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan melihat adanya SMS dari Korban Elpin Ginting yang isinya, "Nanti manennya di hamparan perkutut dek." Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Martinah, "Kerja nggak?" dan dijawab oleh Sdri. Martinah, "enggak, capek kali". Terdakwa yang merasa curiga dengan jawaban Sdri. Martinah memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke KT. Perkutut untuk mempergoki Sdri. Martinah. Lalu selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menuju KT. Perkutut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. Sesampainya di hamparan KT. Perkutut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dekat lokasi KT. Perkutut dan menunggu Sdri. Martinah datang. Sekitar 15 menit menunggu, Terdakwa mendengar suara sepeda

Halaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor mirip suara sepeda motor Sdri. Martinah. Lalu Terdakwa berjalan kaki mendekati asal bunyi sepeda motor tersebut, dan saat berjalan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni warna putih dan 1 (satu) buah batu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa memasukkan batu tersebut ke dalam karung goni dan membawanya. Sesampainya Terdakwa di asal bunyi sepeda motor, Terdakwa melihat Sdri. Martinah bersama dengan Korban Elpin Ginting, dengan posisi Sdri. Martinah sedang membenarkan pakaiannya sedangkan Korban Elpin Ginting sedang menggulung spanduk. Terdakwa lalu bertanya, “ngapain kalian disitu?” dan Korban Elpin Ginting menjawab, “nggak ada bang, cuman cerita aja”. Lalu Terdakwa berkata kepada Korban Elpin Ginting, “kok kamu cerita di kapling dengan istri orang? Itu istri aku, lagian kamu pun punya keluarga.” Terdakwa yang marah dan emosi mendatangi Korban Elpin Ginting dan langsung mengayunkan goni yang berisikan batu ke arah dahi Korban Elpin Ginting sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Elpin Ginting jatuh terlentang ke tanah. Lalu Sdri. Martinah memeluk Korban Elpin Ginting berusaha melindungi Korban Elpin Ginting, tetapi Terdakwa yang semakin marah menarik Sdri. Martinah sambil berkata, “Pulang Kau, atau Kau aku habisi juga”. Kemudian Sdri. Martinah yang ketakutan lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Elpin Ginting yang tidak berdaya dan kepala berlumuran darah untuk mencari pertolongan. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Korban Elpin Ginting pada bagian kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali sampai Korban Elpin Ginting tidak sadarkan diri tetapi masih bernapas. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban Elpin Ginting yang sedang dalam keadaan sekarat dan pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, di dekat sepeda motor Terdakwa membuang karung goni yang berisi batu dan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Pekanbaru. Sdri. Martinah yang kembali ke KT. Perkutut bersama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Yusuf melihat Korban Elpin Ginting dalam keadaan sekarat

Halaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian muka dan kepala berlumuran darah, dan tidak lama kemudian Korban Elpin Ginting meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Elpin Ginting Meninggal Dunia sebagaimana dengan hasil Visum et Repertum Mayat No. 445/RS/TU-VER/2020/575, tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Umum:

Mayat adalah seorang laki-laki berumur 46 tahun, kulit sawo matang, gizi baik, zakar disunat.

Pemeriksaan Luar:

- Wajah : Oval, terdapat luka robek di dagu ukuran dua centimetre lebar nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di dagu bagian kiri panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter tidak rata.
- Kepala : Rambut warna hitam, tumbuh lurus pendek satu centimeter, alis mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang nol koma lima centimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang satu centimeter, kumis berwarna hitam tumbuh lurus panjang dua centimeter. Terdapat luka robek di kepala panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan ukuran panjang dua

Halaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian belakang panjang dua centimeter lebar nol koma tiga centimeter tidak rata, luka robek di belakang telinga kanan ukuran dua centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata.

- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup.
- Hidung : Hidung berbentuk sedang.
- Mulut : Mulut tertutup dan lidah tidak menjulur, terdapat

luka robek di bibir bagian kanan bawah panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter permukaan tidak rata.

- Leher : Leher tidak ada kelainan.
- Dada : Dada tidak ada kelainan. Pada ketiak kanan

bagian bawah terdapat lebam panjang lima centimeter lebar lima centimeter.

- Punggung : Pada punggung terdapat lebam mayat di daerah penekanan warna biru kehitaman.
- Pinggang : Pada punggung terdapat lebam mayat di

daerah penekanan warna biru kehitaman.

- Alat Kelamin : Laki-laki, penis sudah disunat, tidak terdapat cairan putih bening dari lubang kemaluan, kantong pelir teraba dua buah biji pelir.

- Dubur : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak bawah : Luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan

tepi tidak rata panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter.

Pada pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada

Halaman 6 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



pemeriksaan luar ditemukan luka robek, tepi tidak rata di kepala, di bibir, di dagu kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit KT. Perkutut, Kampung Bukit Agung Sp.5, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2020 Terdakwa mengetahui jika istri Terdakwa yaitu Sdri. Martinah sering berhubungan dengan Korban Elpin Ginting lewat SMS dan Terdakwa ada bertanya kepada Sdri. Martinah siapa orang tersebut dan diketahui adalah kawan Sdri. Martinah yaitu tukang panen sawit di KT. Perkutut. Lalu sekitar bulan April 2020 Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan mengetahui jika Sdri. Martinah masih berhubungan dengan Korban Elpin Ginting. Terdakwa yang marah cekcok mulut dengan Sdri. Martinah dan menghubungi keluarga Korban Elpin Ginting dan memberitahu agar tidak menghubungi Sdri. Martinah lagi dengan mengatakan, "Kalau masih juga mengganggu istri saya , saya habisi nanti."
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan melihat adanya SMS dari Korban Elpin Ginting yang isinya, "Nanti manennya di hamparan perkutut dek." Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Martinah, "Kerja nggak?" dan dijawab oleh Sdri. Martinah, "enggak,

Halaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



capek kali". Terdakwa yang merasa curiga dengan jawaban Sdri. Martinah memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke KT. Perkutut untuk mempergoki Sdri. Martinah. Lalu selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menuju KT. Perkutut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. Sesampainya di hamparan KT. Perkutut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dekat lokasi KT. Perkutut dan menunggu Sdri. Martinah datang. Sekitar 15 menit menunggu, Terdakwa mendengar suara sepeda motor mirip suara sepeda motor Sdri. Martinah. Lalu Terdakwa berjalan kaki mendekati asal bunyi sepeda motor tersebut, dan saat berjalan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni warna putih dan 1 (satu) buah batu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa memasukkan batu tersebut ke dalam karung goni dan membawanya. Sesampainya Terdakwa di asal bunyi sepeda motor, Terdakwa melihat Sdri. Martinah bersama dengan Korban Elpin Ginting, dengan posisi Sdri. Martinah sedang membenarkan pakaiannya sedangkan Korban Elpin Ginting sedang menggulung spanduk. Terdakwa lalu bertanya, "ngapain kalian disitu?" dan Korban Elpin Ginting menjawab, "nggak ada bang, cuman cerita aja". Lalu Terdakwa berkata kepada Korban Elpin Ginting, "kok kamu cerita di kapling dengan istri orang? Itu istri aku, lagian kamu pun punya keluarga." Terdakwa yang marah dan emosi mendatangi Korban Elpin Ginting dan langsung mengayunkan goni yang berisikan batu ke arah dahi Korban Elpin Ginting sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Elpin Ginting jatuh terlentang ke tanah. Lalu Sdri. Martinah memeluk Korban Elpin Ginting berusaha melindungi Korban Elpin Ginting, tetapi Terdakwa yang semakin marah menarik Sdri. Martinah sambil berkata, "Pulang Kau, atau Kau aku habisi juga". Kemudian Sdri. Martinah yang ketakutan lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Elpin Ginting yang tidak berdaya dan kepala berlumuran darah untuk mencari pertolongan. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Korban Elpin Ginting pada bagian kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga)

Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan ke bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali sampai Korban Elpin Ginting tidak sadarkan diri tetapi masih bernapas. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban Elpin Ginting yang sedang dalam keadaan sekarat dan pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, di dekat sepeda motor Terdakwa membuang karung goni yang berisi batu dan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Pekanbaru. Sdri. Martinah yang kembali ke KT. Perkutut bersama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Yusuf melihat Korban Elpin Ginting dalam keadaan sekarat dengan bagian muka dan kepala berlumuran darah, dan tidak lama kemudian Korban Elpin Ginting meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Elpin Ginting Meninggal Dunia sebagaimana dengan hasil Visum et Repertum Mayat No. 445/RS/TU-VER/2020/575, tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Umum:

Mayat adalah seorang laki-laki berumur 46 tahun, kulit sawo matang, gizi baik, zakar disunat.

Pemeriksaan Luar:

- Wajah : Oval, terdapat luka robek di dagu ukuran dua centimetre lebar nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di dagu bagian kiri panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter tidak rata.
- Kepala : Rambut warna hitam, tumbuh lurus pendek satu centimeter, alis mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang nol koma lima centimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang satu centimeter, kumis berwarna hitam tumbuh lurus panjang dua centimeter. Terdapat luka robek di kepala

Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian belakang panjang dua centimeter lebar nol koma tiga centimeter tidak rata, luka robek di belakang telinga kanan ukuran dua centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata.

- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup.
- Hidung : Hidung berbentuk sedang.
- Mulut : Mulut tertutup dan lidah tidak menjulur, terdapat luka robek di bibir bagian kanan bawah panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter permukaan tidak rata.
- Leher : Leher tidak ada kelainan.
- Dada : Dada tidak ada kelainan. Pada ketiak kanan bagian bawah terdapat lebam panjang lima centimeter lebar lima centimeter.
- Punggung : Pada punggung terdapat lebam mayat di daerah penekanan warna biru kehitaman.
- Pinggang : Pada punggung terdapat lebam mayat di daerah penekanan warna biru kehitaman.
- Alat Kelamin : Laki-laki, penis sudah disunat, tidak terdapat cairan putih bening dari lubang kemaluan, kantong pelir teraba dua buah biji pelir.

Halaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dubur : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak : Luka robek di tulang kering kaki sebelah bawah kanan tepi tidak rata panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter.

Pada pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN: berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek, tepi tidak rata di kepala, di bibir, di dagu kanan dan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit KT. Perkutut, Kampung Bukit Agung Sp.5, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu sehingga menyebabkan kematian orang lain.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2020 Terdakwa mengetahui jika istri Terdakwa yaitu Sdri. Martinah sering berhubungan dengan Korban Elpin Ginting lewat SMS dan Terdakwa ada bertanya kepada Sdri. Martinah siapa orang tersebut dan diketahui adalah kawan Sdri. Martinah yaitu tukang panen sawit di KT. Perkutut. Lalu sekitar bulan

Halaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



April 2020 Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan mengetahui jika Sdri. Martinah masih berhubungan dengan Korban Elpin Ginting. Terdakwa yang marah cekcok mulut dengan Sdri. Martinah dan menghubungi keluarga Korban Elpin Ginting dan memberitahu agar tidak menghubungi Sdri. Martinah lagi dengan mengatakan, "Kalau masih juga mengganggu istri saya , saya habisi nanti."

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa memeriksa handphone Sdri. Martinah dan melihat adanya SMS dari Korban Elpin Ginting yang isinya, "Nanti manennya di hamparan perkutut dek." Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Martinah, "Kerja nggak?" dan dijawab oleh Sdri. Martinah, "enggak, capek kali". Terdakwa yang merasa curiga dengan jawaban Sdri. Martinah memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke KT. Perkutut untuk mempergoki Sdri. Martinah. Lalu selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi menuju KT. Perkutut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. Sesampainya di hamparan KT. Perkutut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dekat lokasi KT. Perkutut dan menunggu Sdri. Martinah datang. Sekitar 15 menit menunggu, Terdakwa mendengar suara sepeda motor mirip suara sepeda motor Sdri. Martinah. Lalu Terdakwa berjalan kaki mendekati asal bunyi sepeda motor tersebut, dan saat berjalan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung goni warna putih dan 1 (satu) buah batu di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa memasukkan batu tersebut ke dalam karung goni dan membawanya. Sesampainya Terdakwa di asal bunyi sepeda motor, Terdakwa melihat Sdri. Martinah bersama dengan Korban Elpin Ginting, dengan posisi Sdri. Martinah sedang membenarkan pakaiannya sedangkan Korban Elpin Ginting sedang menggulung spanduk. Terdakwa lalu bertanya, "ngapain kalian disitu?" dan Korban Elpin Ginting menjawab, "nggak ada bang, cuman cerita aja". Lalu Terdakwa berkata kepada Korban Elpin

Halaman 12 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Ginting, "kok kamu cerita di kapling dengan istri orang? Itu istri aku, lagian kamu pun punya keluarga." Terdakwa yang marah dan emosi mendatangi Korban Elpin Ginting dan langsung mengayunkan goni yang berisikan batu ke arah dahi Korban Elpin Ginting sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Elpin Ginting jatuh terlentang ke tanah. Lalu Sdri. Martinah memeluk Korban Elpin Ginting berusaha melindungi Korban Elpin Ginting, tetapi Terdakwa yang semakin marah menarik Sdri. Martinah sambil berkata, "Pulang Kau, atau Kau aku habisi juga". Kemudian Sdri. Martinah yang ketakutan lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Korban Elpin Ginting yang tidak berdaya dan kepala berlumuran darah untuk mencari pertolongan. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Korban Elpin Ginting pada bagian kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali, ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali sampai Korban Elpin Ginting tidak sadarkan diri tetapi masih bernapas. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban Elpin Ginting yang sedang dalam keadaan sekarat dan pergi ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, di dekat sepeda motor Terdakwa membuang karung goni yang berisi batu dan Terdakwa pergi melarikan diri ke arah Pekanbaru. Sdri. Martinah yang kembali ke KT. Perkutut bersama dengan Sdr. Iyan dan Sdr. Yusuf melihat Korban Elpin Ginting dalam keadaan sekarat dengan bagian muka dan kepala berlumuran darah, dan tidak lama kemudian Korban Elpin Ginting meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Elpin Ginting Meninggal Dunia sebagaimana dengan hasil Visum et Repertum Mayat No. 445/RS/TU-VER/2020/575, tanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Identifikasi Umum:

Halaman 13 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat adalah seorang laki-laki berumur 46 tahun, kulit sawo matang, gizi baik, zakar disunat.

Pemeriksaan Luar:

- Wajah : Oval, terdapat luka robek di dagu ukuran dua centimetre lebar nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di dagu bagian kiri panjang tiga koma lima centimeter lebar satu centimeter dalam empat centimeter tidak rata.
- Kepala : Rambut warna hitam, tumbuh lurus pendek satu centimeter, alis mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang nol koma lima centimeter, bulu mata berwarna hitam tumbuh lurus panjang satu centimeter, kumis berwarna hitam tumbuh lurus panjang dua centimeter. Terdapat luka robek di kepala panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala panjang dua centimeter lebar nol koma dua centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan panjang tiga centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian kanan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter kedalaman nol koma lima centimeter tepi tidak rata, luka robek di kepala bagian belakang panjang dua centimeter lebar nol koma tiga centimeter tidak rata, luka robek di belakang telinga kanan ukuran dua centimeter lebar satu centimeter tepi tidak rata.

Halaman 14 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Mata kanan dan kiri tertutup.
- Hidung : Hidung berbentuk sedang.
- Mulut : Mulut tertutup dan lidah tidak menjulur, terdapat luka robek di bibir bagian kanan bawah panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter permukaan tidak rata.
- Leher : Leher tidak ada kelainan.
- Dada : Dada tidak ada kelainan. Pada ketiak kanan bagian bawah terdapat lebam panjang lima centimeter lebar lima centimeter.
- Punggung : Pada punggung terdapat lebam mayat di daerah penekanan warna biru kehitaman.
- Pinggang : Pada punggung terdapat lebam mayat di daerah penekanan warna biru kehitaman.
- Alat Kelamin : Laki-laki, penis sudah disunat, tidak terdapat cairan putih bening dari lubang kemaluan, kantong pelir teraba dua buah biji pelir.
- Dubur : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat gerak bawah : Luka robek di tulang kering kaki sebelah kanan tepi tidak rata panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter.

Pada pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

KESIMPULAN : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek, tepi tidak rata di kepala, di bibir, di dagu kanan dan kiri.

Halaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 September 2020 Nomor : **REG. PERK : PDM - 262/ SIAKS/08/ 2020** terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SILALAHI Bin JALAIN SILALAHI** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN SILALAHI Bin JALAIN SILALAHI** berupa **pidana penjara selama 15 (Lima Belas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berada di dalam karung goni warna putih dalam keadaan berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos partai PKS warna putih kombinasi lengan warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning;.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna cokelat merk computer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam BM 3538 IA.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 251/Pid.B/2020/PN Sak, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Silalahi Bin Jalain Silalahi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat Berencana mengakibatkan mati,**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berada di dalam karung goni warna putih dalam keadaan berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos partai PKS warna putih kombinasi lengan warna hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;

Halaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cokelat merk computer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam BM 3538 IA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak tanggal 12 Npember 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Sak, tanggal 17 Nopember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, berdasarkan suratnya masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2020 Nomor W4.U13/2754/HK.01/XI/2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Halaman 18 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2020, sedang permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 10 Nopember 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura diucapkan pada tanggal 10 Nopember 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Banding memutus perkara ini dengan amar :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan alternative Pertama.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN SILALAH Bin JALAIN SILALAH, dengan berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berada di dalam karung goni warna putih dalam keadaan berlumuran darah;

Halaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos partai PKS warna putih kombinasi lengan warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna cokelat;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning;.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cokelat merk computer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam BM 3538 IA.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan ;

Halaman 20 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 251/Pid.B/2020/PN Sak , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**“Penganiayaan Berat Berencana mengakibatkan mati,** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 251/Pid.B/2020/PN Sak yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura tanggal 10 Nopember 2020 Nomor : 251/Pid.B/2020/PN Sak, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis , Tanggal 17 Desember 2020**, oleh kami **DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hasan Basri, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H

DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H

Made Sutrisna, S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti ,

Hasan Basri , SH.,M.H

Halaman 23 dari 23 halaman putusan Nomor : 602/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)